



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Irawan alias Pak Raden
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wahidin Gg. Purnawirawan Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI IRAWAN Als PAK RADEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1e dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI IRAWAN Als PAK RADEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi padat yang berbentuk seperti mata kail pancing yang ujungnya runcing berukuran panjang kurang lebih 30 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa Terdakwa DENI IRAWAN Als PAK RADEN, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di JalanWahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi CANDRA sedang mengangkut barang dagangan sayur-sayuran untuk dijualkan di pasar pagi Pangkalan Brandan di Jalan Wahidin Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan menggunakan becak/angkong. Kemudian di pertengahan jalan sedang terjadi kemacetan sehingga becak Saksi CANDRA tidak dapat berjalan. Terdakwa yang juga sedang mengangkut buah-buahan dengan becak nya kemudian mengatakan kepada Saksi CANDRA "Kek jalan bapak kau njing". Mendengar perkataan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Saksi Candra menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Bagus-bagus lah cakap bang, macet ini". Kemudian Terdakwa langsung emosi mengambil gancu dari punggungnya dan mengejar Saksi CANDRA sambil mengatakan "Kumatikan kau";

Bahwa Saksi CANDRA melihat pelaku mengejar dirinya sambil memegang gancu, kemudian Saksi CANDRA takut dan lari untuk menyelamatkan diri ke rumah Saksi SANITA SANI yang merupakan kakak kandungnya. Sesampainya di rumah Saksi SANITA SANI, kemudian Saksi Candra mengatakan bahwa dirinya tidak berani melanjutkan pekerjaannya karena dikejar oleh Terdakwa. Kemudian Saksi SANITA SANI menyuruh Saksi Candra untuk tidak perlu takut dan melanjutkan pekerjaannya;

Bahwa kemudian Saksi CANDRA kembali ke pasar pagi Pangkalan Brandan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian setelah Saksi CANDRA sampai ke pasar pagi Pangkalan Brandan, ia berjumpa lagi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa lantas kembali mengejar Saksi CANDRA dengan memegang gancu dan Saksi CANDRA langsung lari ke rumahnya. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi CANDRA kemudian di telepon oleh Saksi SANITA SANI dan menyuruh Saksi CANDRA untuk segera kembali bekerja. Saksi CANDRA menuruti perkataan Saksi SANITA SANI yang merupakan kakak kandungnya tersebut dan kembali ke pasar pagi Pangkalan Brandan. Namun setelah sampai, Saksi CANDRA kembali dikejar oleh Terdakwa; Bahwa kemudian Saksi SAHRUM sekira pukul 06.00 WIB sedang berbelanja di depan kios Saksi SANITA SANI melihat Saksi CANDRA sedang dikejar oleh Terdakwa sambil memegang gancu dan hendak mengayunkan gancu tersebut ke arah Saksi CANDRA. Kemudian Saksi SAHRUM menghalangi Terdakwa untuk mengejar Saksi CANDRA dengan memalangkan tubuhnya. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengancam sambil mencekik leher Saksi SAHRUM;

Bahwa Saksi CANDRA merasa terancam keselamatannya karena terus di kejar oleh Terdakwa dengan membawa ganju sehingga Saksi CANDRA tidak dapat bekerja di pasar pagi Pangkalan Brandan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi CANDRA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 04.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan waktu itu Saksi sedang bekerja di Pajak Pagi Pangkalan Brandan, Saksi sedang mengangkat sayuran dengan kereta sorong / Angkong, tiba-tiba jalan di depan Saksi ramai dan macet dan tidak dapat bergerak, tepat di belakang Saksi pada saat itu Terdakwa yang sedang mengangkat buah-buahan dengan alat berupa becak langsir, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi :” Kek jalan bapak kau njing!”, lalu Saksi mengatakan : “ Bagus-baguslah cakap bang, macet ini”, lalu Terdakwa mengira jika Saksi memaki dirinya, adahal Saksi tidak ada memakinya sama sekali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Gancu yang sebelumnya terselip di punggungnya dan mengejar Saksi sambil mengatakan kepada Saksi :” Kumatikan kau!”, melihat Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang Gancu maka dengan Spontan Saksi pun menyelamatkan diri dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa, dan peristiwa kejar kejaran tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu antara pukul 04.00 Wib hingga pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi menyelamatkan diri dengan berlari ke rumah kakak kandung Saksi yang bernama Sanita di Jalan Wahidin Ujung. Terdakwa mengejar Saksi sampai ke rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi bilang ke kakak Saksi : “hari ini aku gak kerja kak, aku dikejar kejar sama si Deni”, lalu kakak Saksi mengatakan :” ya udah, ke pajak aja kau, ngapain kau takut, nanti kutanya sama dia apa maksudnya”, selanjutnya Saksi pun kembali ke Pajak Pagi untuk menruskan pekerjaan Saksi, dan Saksi jumpa lagi dengan Terdakwa, saat jumpa Saksi kembali di kejar-kejar Terdakwa dengan tangan sambil memegang gancu. Dan Saksi melarikan diri pulang ke rumah Saksi di Jalan Wahidin. Karena Saksi merasa ketakutan dan terancam. Lalu sekitar pukul 05.00 Wib Saksi kembali di hubuni melalui HP oleh kakak Saksi SANita yang menyuruh Saksi agar kembali bekerja ke Pajak, dan Saksi menuruti perkataan kakak Saksi, dan sesampainya di Pajak Pagi Saksi kembali lagi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga masih emosi dan kembali mengejar Saksi dengan menggunakan Gancu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untungnya ada Saksi Syahrums yang meleraikan dengan menghalangi Terdakwa saat mengejar Saksi. Bahkan Saksi Syahrums sempat hendak di Gancu oleh Terdakwa;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi SAHRUM:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 06.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi korban di Pajak Pagi sambil berlari membawa sesuatu seperti Gancu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “ Nanti ku gancu kau!”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi meleraikan mereka, setelah itu Saksi menghadang Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian. Waktu itu Saksi memarahi Terdakwa saat sedang mengejar Saksi korban, dan Terdakwa pun marah.;
- Bahwa Saksi ada meleraikan mereka, setelah itu Saksi menghadang Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian. Waktu itu Saksi memarahi Terdakwa saat sedang mengejar Saksi korban, dan Terdakwa pun marah;
- Bahwa sebelumnya mereka belum pernah bertengkar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi SANITA SARI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 06.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah datang adik kandung Saksi Saksi korban ke rumah dan mengadu kepada Saksi jika ia dikejar-kejar oleh Terdakwa sambil memegang Gancu dan Saksi korban menjelaskan kepada Saksi awal duduk permasalahannya, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi korban tersebut : “Masuk saja kau kerja, nggak apa apa nya itu”, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saat Saksi juga sedang bekerja menjaga kios sayur yang terletak di Pajak Pagi Pangkalan Brandan Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat berupa Gancu yang hendak di ayunkan ke Saksi korban, saat itu Saksi korban berupaya melarikan diri agar terhindar dari ayunan Gancu milik Terdakwa, dan untuk ada Saksi Syahrums yang kemudian menghalangi Terdakwa saat mengejar Saksi korban, dengan mempergunakan tubuhnya Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrurn menghalangi Terdakwa untuk mengejar Saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Sahrurn: "Jangan kau campuri kali, nanti ku Gancu kau", lalu Saksi Sahrurn mengatakan: "Nah ...Ganculah.... (sambil menyodorkan kepalanya ke arah Terdakwa). Namun Terdakwa mencekik leher Saksi Sahrurn. Saat itu Saksi korban sudah jauh posisinya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mengejar Saksi korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada minta damai;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 06.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan Terdakwa ada melakukan Pengancaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja mengangkut barang-barang dagangan berupa buah-buahan milik pedagang uang berjualan di pasar pagi Pangkalan Brandan tepat dihadapan Terdakwa pada saat itu Saksi korban juga sedang mengangkut barang-barang dagangan milik kakaknya dan pada saat itu jalan yang kami lewati dalam keadaan macet sehingga Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan mengangkut barang-barang dan hal itu disebabkan karena becak yang dikendarai Saksi korban berada di tengah jalan, kemudian Terdakwa tegur dengan mengatakan; "Pingirlah becak kau dulu biar bisa orang jalan", kemudian Saksi korban malah memaki Terdakwa dengan menggunakan kata "Kontol kau itu" dan perkataan Saksi korban langsung membuat Terdakwa emosi seketika itu juga sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi korban sambil memegang Gancu dengan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan : "Ku gancu kau". Itulah sebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat Saksi CANDRA di pasar pagi Pangkalan Brandan dan Terdakwa kembali emosi dan mengejar Saksi Candra. Kemudian datang Saksi SYAHRUM menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan mengancam sambil mencekik leher Saksi SAHRUM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi padat yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk seperti mata kail pancing yang ujungnya runcing berukuran panjang kurang lebih 30 cm, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 06.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan Terdakwa ada melakukan Pengancaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja mengangkut barang-barang dagangan berupa buah-buahan milik pedagang uang berjualan di pasar pagi Pangkalan Brandan tepat dihadapan Terdakwa pada saat itu Saksi korban juga sedang mengangkut barang-barang dagangan milik kakaknya dan pada saat itu jalan yang kami lewati dalam keadaan macet sehingga Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan mengangkut barang-barang dan hal itu disebabkan karena becak yang dikendarai Saksi korban berada di tengah jalan, kemudian Terdakwa tegur dengan mengatakan; "Pinggirlah becak kau dulu biar bisa orang jalan", kemudian Saksi korban malah memaki Terdakwa dengan menggunakan kata "Kontol kau itu" dan perkataan Saksi korban langsung membuat Terdakwa emosi seketika itu juga sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi korban sambil memegang Gancu dengan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan : "Ku gancu kau". Itulah sebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat Saksi CANDRA di pasar pagi Pangkalan Brandan dan Terdakwa kembali emosi dan mengejar Saksi Candra. Kemudian datang Saksi SYAHRUM menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan mengancam sambil mencekik leher Saksi SAHRUM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini **Deni Irawan alias Pak Raden**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 06.00 Wib subuh di Jl. Wahidin Pajak Pagi Pangkalan Brandan Terdakwa ada melakukan Pengancaman terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja mengangkut barang-barang dagangan berupa buah-buahan milik pedagang uang berjualan di pasar pagi Pangkalan Brandan tepat dihadapan Terdakwa pada saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga sedang mengangkut barang-barang dagangan milik kakaknya dan pada saat itu jalan yang kami lewati dalam keadaan macet sehingga Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan mengangkut barang-barang dan hal itu disebabkan karena becak yang dikendarai Saksi korban berada di tengah jalan, kemudian Terdakwa tegur dengan mengatkan; "Pinggirlah becak kau dulu biar bisa orang jalan", kemudian Saksi korban malah memaki Terdakwa dengan menggunakan kata "Kontol kau itu" dan perkataan Saksi korban langsung membuat Terdakwa emosi seketika itu juga sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi korban sambil memegang Gancu dengan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan : "Ku gancu kau". Itulah sebabnya sehingga Terdakwa mengancam Saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat Saksi CANDRA di pasar pagi Pangkalan Brandan dan Terdakwa kembali emosi dan mengejar Saksi Candra. Kemudian datang Saksi SYAHRUM menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan mengancam sambil mencekik leher Saksi SAHRUM;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan" Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pembedaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi padat yang berbentuk seperti mata kail pancing yang ujungnya runcing berukuran panjang kurang lebih 30 cm, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr CANDRA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1e dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Irawan alias Pak Raden tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan tidak menyenangkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi padat yang berbentuk seperti mata kail pancing yang ujungnya runcing berukuran panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.